

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Peran JPU dalam perkara ini adalah sebagai pelaksana kewenangannya yakni sebagai penuntut umum dalam melakukan penuntutan, kaitannya dengan asas *een en ondeelbaar* ini adalah bahwa terhadap pelimpahan perkara dan pengambil alihan perkara Kejaksaan Negeri Karawang oleh Kejaksaan Agung dilakukan karena prinsip “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” yang merupakan arti dari sebuah asas yang bernama “*Een En Ondeelbaar*”. Perubahan surat tuntutan oleh JPU dalam perkara yang telah penulis jelaskan diatas merupakan penerapan terhadap asas ini karena memberikan konsekuensi bahwa pengendalian kebijakan penuntutan di suatu negara harus dilakukan di satu tangan yakni di bawah kendali Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi, hal ini juga tercermin dalam tindakan korektif Jaksa Agung Burhannudin ketika mengambil alih perkara ini, sehingga sangat jelas bahwa peranan JPU sangat berkaitan dengan wewengangnya yang melekat menjadi satu dan tak terpisahkan, sebagai cerminan dari asas *een en ondeelbaar*. Pengendalian Jaksa Agung tersebut tidak sebatas pengendalian terhadap tugas dan wewenang melainkan termasuk tata pikir, tata laku dan tata kerja bagi JPU atau pejabat lainnya yang menerima delegasi penuntutan sehingga menampilkan satu kesatuan kebijakan dan perilaku. Dalam perkara ini kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa

yang semula berhalangan, dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan jaksa lainnya sebagai pengganti.

2. Akibat hukum dari perubahan surat tuntutan dalam Perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/Pn Kwg adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa Valencya alias nengsy Lim dijatuhi vonis bebas oleh hakim yang memeriksa sehingga Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
 - b. Terdakwa Valencya alias Nengsy Lim berhak mendapat rehabilitasi berupa pemulihan hak dan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 - c. Tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis menyarankan:

1. Bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU): Sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan, JPU harus memiliki sensitifitas dan kepekaan dalam melihat prespektif dari setiap kasus dan harus memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum dan Undang Undang Kejaksaan RI, selain itu seorang JPU seharusnya membawa permasalahan ini ke ranah keadilan Restorative terlebih dahulu sebagai program utama Kejaksaan Agung. Dalam hal pembuktian tindak pidana menjadi persoalan yang sangat krusial maka seharusnya JPU memahami asas hukum *Incriminalibus, Probationes Bendent Esse Luce Clariores* yang artinya bukti bukti harus lebih terang dari pada cahaya, sehingga kewajiban JPU lah

untuk membuktikan setiap uraian dakwaan terhadap terdakwa seterang-terangnya. Penulis juga menyarankan adanya penerobosan baru untuk KUHAP agar mengatur lebih jelas mengenai legalitas perubahan surat tuntutan oleh JPU agar menghasilkan putusan yang jelas di kemudian hari.

2. Bagi Penyidik: Penyidik perlu meningkatkan kualitas penyelidikan dengan mengumpulkan alat bukti yang valid, relevan, dan lengkap sejak tahap awal. Dalam kasus KDRT, penyidik juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan terdakwa, serta memberikan perhatian khusus pada aspek pembuktian tindak pidana yang sulit, seperti KDRT psikis. Dengan penyelidikan yang solid, proses penuntutan dapat berjalan lebih efektif, mengurangi potensi perubahan tuntutan di kemudian hari, dan memastikan keadilan terpenuhi sesuai asas hukum yang berlaku.

